

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 040.1/HK.01.01/K.KH-08/07/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Optimalisasi dan Efektifitas Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemilu dan Pemilihan diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Balan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Keija Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data Informasi adalah Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum;
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor: 079.2/RT.02/KH-08/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024, telah disepakati bersama Susunan Ketua dan Penanggungjawab Divisi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu melakukan penyesuaian dan menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 034/HK.01.01/K.KH-08/08/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 015/HK.01.01/K.KH-08/05/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 079.2/RT.02/K.KH-08/07/2024 tentang Surat Keputusan (SK) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta hal-hal lain yang dianggap perlu tertanggal 12 Juli 2024



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.
- KESATU : Mengubah Struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : 22 Juli 2024

KETUA,




MUHAMAD NATSIR, S.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 040.1/HK.01.01/K.KH-08/07/2024
TANGGAL : 22 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUHAMAD NATSIR, S.E.	Ketua	Pembina
2	INDRA KURNIAWAN, S.H.	Anggota	Pembina
3	SALIM, S.T.	Anggota	Pembina
4	OKTAVIA, S.Pd	Anggota	Pembina
5	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota	Pembina
6.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A. NIP. 19741013 200003 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	KRISTIANNICO, S.H., M.H NIP. 19890617201902 1 001	Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Ketua
8.	BAYU YUDHA PRASETYA, S.H. NIP. 19900622 202203 1 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
9.	REGINA NOVAYANA, S.H. NIP. 19911111 202203 2 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	SIWI PAMUNGKAS A.N	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E.

